



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Siti Wahyuni Binti Lasi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tumih RT 09/01 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, disebut **Para Pemohon I**;

Abdullah bin Asat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Simpang Jaya RT. 07 RW. 02 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Para Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Mrb, tanggal 01 April 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Astriana Safitri binti Syahru Ramadhan

Tempat,tanggal lahir : Marabahan, 04-08-2003

Umur : 16 tahun 7 bulan,agama Islam

Hlm. **1** dari **13**
Penetapan 64/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Desa Tumih RT 09/01 ,Kecamatan Wanaraya
Kabupaten Barito Kuala
Dengan Calon Suaminya :
Nama : Muhammad syafrudin bin Abdulah
Tempat,tanggal lahir : Tumih ,16-04-2003
Umur : 16 Tahun, 11 bulan,agama islam
Pekerjaan : Belum /tidak bekerja
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman : Desa Simpang Jaya RT 07/02 , Kecamatan
Wanaraya Kabupaten Barito

Kuala.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam Maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung Para Pemohon belum mencapai Umur 19 Tahun,dan karenanya maka maksud tersebut di Beritahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kntor Urusan Agama Kecamatan -Wanaraya Kabupaten Barito kuala Sesuai dengan surat pemberitahuan adanya penolakan pernikahan Nomor : 031 /KUA.17.10.16 /PW.01/III/2020 tanggal 20 Maret 2020;
3. Bahwa pernikahan tesebut sangat mendesak untuk di langsungkan karena keduanya saling mencintai, Dan Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Para Pemohon karena Hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa di pisahkan lagi sehingga Para Pemohon memerlukan Dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk Melakukan Pernikahan ;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan ,dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri Dan begitu juga calon suami anak kandung Para Pemohon berstatus Jejaka . telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga ;

Hlm. 2 dari 13
Penetapan 64/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan hal tersebut di atas ,Para Pemohon Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Astriana safitri binti Syahru Ramadhan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad syafrudin Bin Abdulah ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;;

Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon I, bernama Astriana Safitri binti Syahru Ramadhan dan anak Pemohon II bernama Muhammad syafrudin bin Abdulah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Astriana Safitri binti Syahru Ramadhan saat ini berusia 16 tahun 7 bulan tahun berstatus perawan, sementara Muhammad syafrudin bin Abdulah berstatus jejaka umur 16 tahu 11 bulan;
- Bahwa Astriana Safitri binti Syahru Ramadhan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Muhammad syafrudin bin Abdulah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Astriana Safitri binti Syahru Ramadhan dan Muhammad syafrudin bin Abdulah mengetahui rencana perkawinan Astriana Safitri

Hlm. 3 dari 13
Penetapan 64/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Syahru Ramadhan dan Muhammad syafrudin bin Abdulah dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 031/KUA.17.10.16/PW.01/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Siti Wahyuni Nomor 6304167003830001 tanggal 15 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Abdullah Nomor 6304162004730002 tanggal 16 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Syahru Ramadhan, Nomor 6304162808120011 tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Abdullah, Nomor 6304163012080001 tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.

Hlm. 4 dari 13
Penetapan 64/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Siti Wahyuni Nomor 38/01/IV/2003 tanggal 7 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Astri Ana Safitri Nomor 6304-LT-16112017-0032 tanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Safrudin Nomor 6203-LT-24112014-0019 tanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 SMPN 3 Belawang atas nama Astriana Safitri DN- Dp/06 0804503 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 SMPN 2 Anjir Pasar atas nama Muhammad Safrudin DN- Dp/13 0170937 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh

Hlm. 5 dari 13
Penetapan 64/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. **Saripudin bin Sukran**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tumih RT. 007 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara Ipar Para Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Para Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wanaraya karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Astriana Safitri binti Syahru Ramadhan sekarang berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon II bernama Muhammad syafrudin bin Abdulah sekarang berumur 16 tahun 11 bulan tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon I dengan anak Para Pemohon II sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon I dengan anak Para Pemohon II sudah lama berpacaran sudah sangat dekat, sudah melamar dan akan dinikahkan secepatnya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon I dan anak Para Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon I berstatus gadis dan anak Para Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hlm. 6 dari 13
Penetapan 64/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- 2. **Hasanudin bin Abdul Ghani**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tumih RT. 08 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara Ipar Para Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa karena Para Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wanaraya karena keduanya belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Astriana Safitri binti Syahrudin Ramadhan sekarang berumur 16 tahun 7 bulan;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon II bernama Muhammad syafrudin bin Abdulah sekarang berumur 16 tahun 11 bulan tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon I dengan anak Para Pemohon II sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Para Pemohon I dengan anak Para Pemohon II sudah lama berpacaran sudah sangat dekat, sudah melamar dan akan dinikahkan secepatnya;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon I dan anak Para Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon I berstatus gadis dan anak Para Pemohon II berstatus jejaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hlm. 7 dari 13
Penetapan 64/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Astriana Safitri binti Syahru Ramadhan berusia 16 tahun 7 bulan tahun dengan calon suaminya bernama Muhammad syafrudin bin Abdulah sekarang berumur 16 tahun 11 bulan tahun, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P. 10 , bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Astriana Safitri binti Syahru Ramadhan dengan Muhammad syafrudin bin Abdulah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 merupakan akta otentik berupa KTP Para Pemohon, kartu keluarga Para Pemohon, akta kelahiran anak-anak Para Pemohon dan Ijazah SLTP Anak-

Hlm. 8 dari 13
Penetapan 64/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I bernama Siti Wahyuni Binti Lasi dan terbukti Pemohon I mempunyai anak kandung bernama Astriana Safitri binti Syahru Ramadhan yang berusia 16 tahun 7 bulan tahun, lahir tanggal 04 Agustus 2003 dan Pemohon II bernama Abdulah bin Asat mempunyai anak kandung bernama Muhammad syafrudin bin Abdulah sekarang berumur 16 tahun 11 bulan tahun lahir tanggal 16 April 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan anak-anak Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon I untuk menikahkan anaknya bernama Astriana Safitri binti Syahru Ramadhan dengan calon suaminya anak Pemohon II bernama Muhammad syafrudin bin Abdulah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I berusia 16 tahun 7 bulan tahun dan calon suaminya anak Pemohon II bernama Muhammad syafrudin bin Abdulah sekarang berumur 16 tahun 11 bulan tahun sudah berpacaran lama, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi

Hlm. 9 dari 13
Penetapan 64/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Hlm. **10** dari **13**
Penetapan 64/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun 7 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima dan anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Hlm. **11** dari **13**
Penetapan 64/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Astriaana Safitri binti Syahru Ramadhan** untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Muhammad syafrudin bin Abdulah**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriah oleh **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

Hlm. **12** dari **13**
Penetapan 64/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh **Bariah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Bariah, S.H.I.

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **13** dari **13**
Penetapan 64/Pdt.P/2020/PA.Mrb